



**PUTUSAN**

**Nomor: 203/Pdt.G.S/2023/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pati Unit Jakenan, beralamat di yang beralamat di Jalan Jaken - Jakenan KM 1, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, dan dalam hal ini memilih berdomisili hukum pada alamat tersebut, dan dalam hal ini diwakili oleh:

1. Muhammad Zaenal Arifin Manajer Pemasar Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pati;
2. Yohara Oktanto Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Pati, BRI Unit Jakenan;
3. Mochamad Ryan Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
- Pranawika Tbk. Kantor Cabang Pati, BRI Unit Jakenan;
4. Risca Ayu Suryani Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
- Tbk. Kantor Cabang Pati, BRI Unit Jakenan;
5. Carolina Christanti Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),
- Nopando Tbk. Kantor Cabang Pati, BRI Unit Jakenan

berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : B.5282-KC-X/MKR/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, dengan Nomor W12-U10/553/Hk.00/XI/2023 tanggal selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT**

Melawan

- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| I Nama           | : | Parmin   |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Pati, 08 Juli 1971   |
| Jenis Kelamin    | : | Laki-laki  |
| Tempat Tinggal   | : | Desa Dukuhmulyo RT 008 RW 001, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati |
| Pekerjaan        | : | Sopir  |

Halaman 1 dari 20 Putusan No 203/Pdt.GS/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I:**

- II    Nama : Supinah  
Tempat/Tgl Lahir : Pati, 11 Januari 1971  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Desa Dukuhmulyo RT 008 RW 001, Kecamatan  
Jakenan, Kabupaten Pati  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II:**

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 13 November 2023 dalam register nomor 203/Pdt.GS/2023/PN Pti mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No 88371477/5938/12/21 tanggal 03 Desember 2021, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 100.000.000 ( seratus juta rupiah) jangka waktu 36 ( tiga puluh enam ) bulan terhitung mulai tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 03 sebesar Rp 3.819.000 (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 1266 Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati atas nama

Halaman 2 dari 20 Putusan No 203/Pdt.GS/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parmin bin Dandang,

4. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,
5. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88371477/5938/12/21 tanggal 03 Desember 2021, yaitu membayar angsuran tiap-tiap bulan paling lambat tanggal 03 kepada Penggugat sebesar Rp 3.819.000 ( tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah ).
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan 1 No. B.004/UNIT/5938/I/2023 tertanggal 13 Januari 2023
  - b. Surat Peringatan 2 No. B.104/UNIT/5938/VI/2023 tertanggal 6 Juni 2023
  - c. Surat Peringatan 3 No. B.159/UNIT/5938/IX/2023 tertanggal 1 September 2023
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No.

Halaman 3 dari 20 Putusan No 203/Pdt.GS/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88371477/5938/12/21 tanggal 03 Desember 2021.

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 88.531.370,- yang terdiri dari:  
Sisa Pokok Rp 74.797.250,-  
Sisa Bunga Rp 13.734.120,-
11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 1266 Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati atas nama Parmin bin Dandang, dengan luas 350 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 499/IV/1997 tanggal 25/04/1997.
12. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :
  - ✓ Tanah rumah yang saat ini terletak di Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1266 / Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati atas nama Parmin bin Dandang, dengan luas 350 m<sup>2</sup>.

Halaman 4 dari 20 Putusan No 203/Pdt.GS/2023/PN Pati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

## Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88371477/5938/12/21 tanggal 03 Desember 2021.

### Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan,
- Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman kepada Penggugat selambat-lambatnya tanggal 03 sebesar Rp 3.819.000 ( tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah ) pada bulan angsuran.

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 03 Desember 2021

### Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

### Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88371477/5938/12/21 tanggal 03 Desember 2021 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 1266 / Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati atas nama Parmin bin Dandang;

### Keterangan Singkat :

Halaman 5 dari 20 Putusan No 203/Pdt.GS/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman / kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan / atau bangunan atas nama Parmin bin Dandang;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

## Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Parmin bin Dandang luas 350 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi 30 Oktober 2023;

9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 30 Oktober 2023

## Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 30 Oktober 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp 88.531.370,- yang terdiri dari :

Sisa Pokok Rp 74.797.250,-

Sisa Bunga Rp 13.734.120,-

10. P - 10 : Copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B.004/UNIT/5938/II/2023 tertanggal 13 Januari 2023

11. P - 11 : Copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.104/UNIT/5938/VI/2023 tertanggal 6 Juni 2023,

Halaman 6 dari 20 Putusan No 203/Pdt.GS/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. P - 12 : Copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.159/UNIT/5938/IX/2023 tertanggal 1 September 2023,

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

13. P - 13 : Copy dari Asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit

Keterangan Singkat :

Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya

**MAKA** berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

**I. Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88371477/5938/12/21 tanggal 03 Desember 2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88371477/5938/12/21 tanggal 03 Desember 2021;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;

Halaman 7 dari 20 Putusan No 203/Pdt.GS/2023/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ Tanah rumah yang saat ini terletak di Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1266 / Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati atas nama Parmin bin Dandang, dengan luas 350 m<sup>2</sup>.

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp 88.531.370,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu anah rumah yang saat ini terletak di Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1266 / Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati atas nama Parmin bin Dandang, dengan luas 350 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 499/IV/1997 tanggal 25/04/1997, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya tersebut, demikian pula para Tergugat I hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mau membayar tetapi dicicil separuhnya dulu dalam minggu-minggu ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88371477/5938/12/21 tanggal 03 Desember 2021, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 03 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah atas nama Tergugat I selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah atas nama Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No. 1266/Desa Dukuhmulyo Kecamatan jakenan, Kabupaten Pati atas nama Parmin bin Dandang, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani para Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani para Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;
8. Asli Print Out dari Rekening Koran atas nama Tergugat I, posisi 30 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Asli print out Payoff atas nama Tergugat I posisi 30 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B.004/UNIT/5938/II/2023 tanggal 13 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.10 ;
11. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor B.104/II/UNIT/5938/VI /2023 tanggal 06 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.11 ;
12. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor B.159/UNIT/5938/IX/2023 tanggal 18 September 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P.12 ;
13. Fotokopi Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, diberi tanda bukti P.13;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan II dimana

Halaman 9 dari 20 Putusan No 203/Pdt.GS/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II telah meminjam sejumlah uang Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dalam jangka waktu 36 (tigapuluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024 dengan syarat dan ketentuan, Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar pokok pinjaman dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat selambat-lambatnya setiap tanggal 03 sebesar Rp. 3.819.000,00 (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Untuk menjamin pelunasan kreditnya tersebut, para Tergugat, menyerahkan agunan kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 1266/desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati atas nama Parmin bin Dandang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka yang menjadi pokok sengketa dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah para Tergugat telah melakukan wan prestasi atas perjanjian kredit yang telah dibuat antara Penggugat dan para Tergugat yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor 88371477/5938/12/21 tanggal 3 Desember 2021?
2. Berapakah jumlah utang, bunga dan denda yang harus dibayar oleh Tergugat I dan II kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa P-1 Fotokopi dari Asli Surat Pengakuan Hutang no 88371477/5938/12/21 tanggal 3 Desember 2021;

Halaman 10 dari 20 Putusan No 203/Pdt.GS/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat pengakuan hutang adalah surat yang berisi pengakuan hutang dimana Debitur mengakui bahwa dirinya mempunyai kewajiban untuk membayar kepada Kreditur sejumlah uang dengan jumlah yang pasti;

Menimbang, bahwa surat pengakuan hutang yang diakui oleh para pihak (Debitur dan Kreditur) merupakan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga ketentuan tentang pengakuan hutang juga tunduk pada ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal yang mengatur tentang perjanjian;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1338 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak maka akan mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan harus ditaati seperti undang-undang. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa apakah surat pengakuan hutang dan juga perjanjian kredit yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sah, Hakim akan mempertimbangkan syarat sahnya suatu perjanjian ;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa surat pengakuan utang dalam bukti P-1 dibuat dan ditandatangani antara Penggugat selaku penerima pengakuan dari yang berhutang, dimana para pihak yang membuat dan menerima pengakuan hutang tersebut telah dewasa sehingga merupakan orang yang cakap untuk membuat suatu perikatan. Bahwa surat pengakuan hutang tersebut mengatur tentang pinjaman dari Tergugat I dan II sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024 dan surat pengakuan hutang tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang;

Halaman 11 dari 20 Putusan No 203/Pdt.GS/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian surat pengkuan hutang tersebut adalah sah dan dapat digunakan sebagai pembuktian bahwa benar telah terjadi hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa P-2 adalah copy dari tanda terima hutang sejumlah Rp. 100.000.000,00 ( Seratus juta rupiah) tanggal 03 Desember 2021, dimana bukti P-2 ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P4 adalah Kartu Tanda Penduduk dari para Tergugat yang diajukan sebagai perlengkapan syarat administrasi dalam mengajukan kredit Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa P-5 adalah sertifikat (tanda bukti hak) atas sebidang tanah (SHM) No. 1266, Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati atas nama Parmin bin Dandang, dengan luas 350 m<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa menurut pasal 32 PP No. 24 tahun 1997, sertifikat merupakan suatu bukti tanda hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur, dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa benar bukti P-5 tersebut adalah tanah milik dari Tergugat I dengan demikian bukti P-5 tersebut dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa P-6 adalah surat pernyataan penyerahan agunan yang ditandatangani oleh para pihak, dimana untuk menjamin pelunasan hutangnya Tergugat I dan II telah menyerahkan agunan berupa tanah dan bangunan yang tercantum dalam sertifikat No tanah (SHM) No. 1266, Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati atas nama Parmin bin Dandang, dengan luas 350 m<sup>2</sup> ;

Menimbang, bahwa P-7 adalah kuasa menjual yang ditandatangani oleh Tergugat I dan II dimana dalam surat pengakuan hutang yang telah disepakati antara Penggugat dan para Tergugat bahwa Tergugat I dan II menyerahkan tanah tanah (SHM) No. 1266, Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati atas nama Parmin bin Dandang, dengan luas 350 m<sup>2</sup> yang

Halaman 12 dari 20 Putusan No 203/Pdt.GS/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai agunan dalam pelunasan hutang Tergugat I dan II apabila Tergugat I dan II tidak dapat membayar pinjaman tersebut, dan bukti tersebut juga tidak dibantah oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-6 dan P-7 tersebut dapat diakui kebenarannya untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P- 8 asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 30 Oktober 2023, dimana bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati ;

Menimbang, bahwa bukti P-9 asli dari payoff inquiry atas nama Tergugat I posisi tanggal 30 Oktober 2023, dimana bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah wanprestasi tidak melunasi hutangnya sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 30 Oktober 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp 88.531.370,00 Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 74.797.250,00

Tunggakan Bunga Rp. 13.734,120,00

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-8 dan P-9 tersebut di atas beralasan hukum untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-10, P-11 dan P-12 adalah surat peringatan pertama, kedua dan ketiga dimana merupakan teguran atau peringatan dari Penggugat kepada Tergugat I dan II untuk menyelesaikan kewajibannya membayar hutang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar lunas;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P-10, P-11 dan P-12 tersebut di atas beralasan hukum dan dapat dijadikan sebagai pembuktian untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wan prestasi;

Menimbang, bahwa P-13 adalah Syarat-syarat Umum untuk melakukan perjanjian pinjaman dan kredit yang harus dipatuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan syarat-syarat tersebut telah disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II pada waktu melakukan pinjaman kredit kepada Penggugat, sehingga bukti P-13 inipun dapat diterima kebenarannya bahwa memang benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perjanjian kredit dengan Penggugat;

Halaman 13 dari 20 Putusan No 203/Pdt.GS/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar hutangnya sehingga menimbulkan kredit macet dapat dikatakan sebagai perbuatan wan prestasi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1234 KUHPdata bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuai, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menurut Yahya Harahap, wan prestasi merupakan pelaksanaan kewajiban tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi Debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*Shadevergoeding*) atau dengan salah satu wan prestasi dari salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Sedangkan bentuk-bentuk wan prestasi adalah tidak melakukan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat), melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, dan Debitur melaksanakan prestasi yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Bahwa dalam wujud prestasinya "memberikan sesuatu" maka perlu dipertanyakan apakah di dalam perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan II telah ditentukan atau belum mengenai tenggang waktu pemenuhan prestasi sudah ditentukan dalam perjanjian, dan disebutkan dalam pasal 1238 KUHPdata bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan, sedangkan jangka waktunya tidak dicantumkan dalam perjanjian, maka dipandang perlu untuk terlebih dahulu memperingatkan Debitur untuk melakukan kewajibannya memenuhi prestasi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian hukum tentang wan prestasi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di persidangan dimana antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat surat pengakuan hutang dimana dalam surat pengakuan hutang tersebut telah mengakui adanya pinjaman uang sebesar Rp. 100.000.000,00 jangka waktu 36 (tigapuluh enam) bulan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan 03 Desember 2024 dengan angsuran pokok dan bunga setiap bulannya sejumlah Rp. 3.819.000.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (yang tidak dibantah oleh para Tergugat) Tergugat I dan II tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar hutang pokok dan bunga yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I dan II sehingga telah terjadi kredit macet yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap terlambatnya Tergugat I dan II melakukan pembayaran telah diperingatkan oleh BRI selaku Penggugat sebanyak 3 kali (vide bukti P-10 P-11 P-12 namun surat peringatan tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian hukum tersebut diatas, hakim berpendapat bahwa para Tergugat telah melakukan wan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan kedua, Hakim berpendapat bahwa sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit a quo, Tergugat I dan II berkewajiban untuk membayar lunas hutang pokok Rp. 100.000.000,00 yang harus dibayar dalam jangka waktu 36 bulan, di mana dalam perjanjian tersebut juga telah menyepakati untuk membayar bunga sebesar 1.83% efektif per bulan atau uang sebesar Rp. 1.833.334,00 per bulan sehingga besarnya angsuran pokok dan bunga yang harus dibayar oleh para Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 3.819.046, 00

Menimbang, bahwa Pasal 1765 KUHPdata menyatakan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau barang lain;

Menimbang, bahwa bunga menurut undang-undang sesuai dengan ketentuan Lembaran Negara / staatsblad tahun 1848 Nomor 22 adalah sebesar 6

Halaman 15 dari 20 Putusan No 203/Pdt.GS/2023/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% (enam persen) per tahun, dimana menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 persen setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 1250 Ayat (1) KUHPdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan undang-undang khusus;

Menimbang, bahwa bunga yang diperjanjikan boleh melampaui bunga menurut undang-undang, dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang;

Menimbang, bahwa besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Pasal 1767 KUHPdata);

Menimbang, bahwa sampai berapa besar “bunga yang diperjanjikan” tidak disebutkan oleh undang-undang, hanya dikatakan “Asal tidak dilarang oleh undang-undang”, pembatasan terhadap bunga yang terlampau tinggi hanya dikenal dalam bentuk “Woeker-ordonantie 1938” yang termuat dalam staatsblad / lembaran negara tahun 1938 Nomor 524 yang menetapkan apabila antara kewajiban-kewajiban, bertimbal balik dari kedua belah pihak, dari semula terdapat ketidak seimbangan yang luar biasa, sedangkan satu pihak berbuat karena kebodohan dan keadaan terpaksa yang telah disalahgunakan oleh pihak lawannya, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya;

Menimbang, bunga sebesar 1.83% efektif per bulan bulan sebagai bunga yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak telah ditetapkan secara tertulis dan tertuang dalam bukti P-1 menurut Hakim merupakan bunga yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak telah disepakati secara tertulis dan tertuang dalam bukti P-1, dan secara sadar Tergugat I dan II menyetujuinya, dan dalam persidangan Tergugat I dan II juga tidak meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang diperjanjikan, sehingga menurut Hakim bunga tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan undang-undang;

Halaman 16 dari 20 Putusan No 203/Pdt.GS/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka mengenai pokok permasalahan yang kedua telah terjawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan pokok permasalahan dalam gugatan telah dipertimbangkan dan ditemukan jawabannya, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Penggugat;

Menimbang, terhadap petitum pertama agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, mengenai petitum ini akan dinyatakan dalam amar putusan berdasarkan dikabulkan, ditolak, atau dikabulkannya sebagian petitum dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 2 yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88371477/5938/12/21 tanggal 03 Desember 2021 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap petitum ini berdasar hukum dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 3 yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah wan prestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang nomor: 88371477/5938/12/21 tanggal 03 Desember 2021, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas bahwa Tergugat I dan II telah terbukti melakukan wan prestasi maka petitum no 3 ini haruslah dikabulkan pula

Menimbang, bahwa terhadap petitum no 4 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan maka petitum no 4 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum no. 5 yang menyatakan menghukum para Tergugat untuk membayar sisa hutang Tergugat I dan II sebesar Rp. 88.531.370,00 secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan bangunan yang saat ini

Halaman 17 dari 20 Putusan No 203/Pdt.GS/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Kasiyan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1266/Desa Dukuhmulyo atas nama Parmin bin Dandang luas 350 m<sup>2</sup> berdasarkan surat ukur no. 25/04/1997, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang para Tergugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan wanprestasi dan masih ada sisa hutang pokok dan bunga yang belum dibayar sejumlah Rp. 88.531.370,00, maka petitum no. 5 ini haruslah dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah maka para Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan sehingga petitum no 6 patutlah untuk dikabulkan pula.

Memperhatikan pasal 1234, 1320 KUH Perdata, Perma No. 2 tahun 2015 jo. Perma No. 4 tahun 2019, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88371477/5938/12/21 tanggal 03 Desember 2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 88371477/5938/12/21 tanggal 03 Desember 2021;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp 88.531.370,00 secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu anah rumah yang saat ini terletak di Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1266 / Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati atas nama Parmin bin

Halaman 18 dari 20 Putusan No 203/Pdt.GS/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandang, dengan luas 350 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 499/IV/1997 tanggal 25/04/1997, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh kami Erni Priawati, S.H., S.E., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Christiana Nany Setyarsih, S.H

Erni Priawati, S.H., S.E., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp.	50.000,00
3. PNBPN relaas panggilan	:	RP.	30.000,00
4. Biaya kirim surat tercatat	:	Rp.	40.000,00
5. Materai	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	170.000,00

(Seratus tujuh puluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan No 203/Pdt.GS/2023/PN Pti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20